



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 179/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 179/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Astro Alfa Liecharlie

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Desember 2024, Pukul 10.27 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Astro Alfa Liecharlie

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.27 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Baik, Pemohon, kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [00:36]

Yang Mulia. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Astro Alfa Liecharlie atau Astro Lie. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 Agustus 1995. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 150, 151, dan 437 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:13]

Oke. Cukup, ya?

4. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:14]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:15]

Jadi panggilannya Astro Lie?

6. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:18]

Ya. Bisa dipanggil Astro Lie, dipanggil Astro juga bisa.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:22]

Oke. Ini kelihatannya Saudara Astro Lie ini pernah ajukan Permohonan dulu, ya?

8. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:26]

Ya. Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:27]

Kalau tidak salah ingin jadi gubernur, ya?

10. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:32]

Waktu itu bukan gubernur, Yang Mulia, wakil gubernur.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:36]

Oh, wakil gubernur, ya.

12. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:39]

Tetapi kan waktu itu permohonan tidak dikabulkan, jadi, ya (...)

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:42]

Ya, saya ingat karena saya panelnya, ya. Jadi saya masih ingat. Baik Saudara Astro, ini karena sudah pernah beracara, ini yang kedua, ya?

14. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:53]

Ya, benar. Yang kedua, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:54]

Kedua, ya. Jadi sidang hari ini Sidang Pendahuluan. Nanti Saudara Astro seperti yang lalu, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, tidak usah dibacakan semua, ya. Kemudian Petitumnya dibacakan secara lengkap. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan nasihat dari Para Yang Mulia, ya.

Waktunya kurang-lebih 10 menit, ya. Silakan.

16. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [02:22]

Yang Mulia. Jadi saya langsung ke bagian 2 nomor 6. Objek permohonan, yaitu Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 437 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak sepenuhnya melarang dan memberikan sanksi tegas terhadap peredaran dan pemakaian zat adiktif berupa

produk tembakau dan atau rokok elektronik. Artinya objek Permohonan belum benar-benar menjamin hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Bagian 3 Alasan-Alasan Permohonan.

1. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi ayat (1), "Setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan kesehatan ayat (2), "Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tulisan disertai gambar."

Nomor 2. Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi, "Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok."

Nomor 3. Pemohon memaklumi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tidak sepenuhnya melarang produksi dan peredaran produk tembakau dan/atau rokok elektronik karena adanya pertimbangan terkait ekonomi dan keuangan negara. Tetapi kepentingan ekonomi dan keuangan, seharusnya tidak mengorbankan kesehatan masyarakat. Jika pertimbangannya memang demi ekonomi dan keuangan, seharusnya hanya produksi untuk ekspor saja yang diperbolehkan. Sedangkan peredaran, impor, dan pemakaian yang bukan saja merugikan kesehatan, tapi juga merugikan ekonomi, masyarakat, dan negara, sebagaimana di ... dapat diperlihatkan pada Bukti P-1, seharusnya dilarang karena jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Nomor 4. Pasal 437 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi, ayat (1), "Setiap orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (...)

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:49]

Astro, untuk isi pasal dianggap dibacakan saja, ya.

18. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [05:55]

Ya, oke.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:56]

Ayat (1), kemudian ayat (...)

20. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [05:59]

(2).

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:59]

(2) dianggap dibacakan.

22. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [06:00]

Oke, saya lanjut ke nomor 5, ya.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:02]

Ya.

24. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [06:03]

Sanksi yang dijatuhkan oleh Pasal 437 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, jauh lebih ringan dari sanksi yang dijatuhkan untuk peredaran dan pemakaian zat adiktif lainnya, seperti narkoba, yang dibuktikan dengan Bukti P-2. Padahal, produk tembakau dan/atau rokok elektronik tidak hanya merugikan pemakaiannya saja, tetapi juga orang lain di sekitarnya yang ikut menjadi perokok pasif. Artinya, produk tembakau dan/atau rokok elektronik lebih berbahaya dari narkoba golongan 1, sehingga sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat atau setidaknya sama dengan sanksi terhadap peredaran dan pemakaian narkoba golongan 1.

Nomor 6. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjatuhkan sanksi pidana denda Rp800.000.000,00 yang merupakan sanksi pidana denda paling sedikit untuk peredaran narkoba golongan 1.

Nomor 7. Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjatuhkan sanksi pidana denda Rp20 miliar yang merupakan sanksi pidana denda paling banyak untuk peredaran narkoba golongan 1.

Nomor 8. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjatuhkan sanksi pidana penjara 4 tahun yang merupakan sanksi pidana penjara paling singkat untuk peredaran narkotika golongan 1.

Nomor 9. Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjatuhkan sanksi pidana mati yang merupakan sanksi pidana paling berat untuk peredaran narkotika golongan 1.

Nomor 10. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi (...)

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:05]

Ya, dianggap diucapkan, ya dibacakan.

26. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [08:09]

Bagian 4.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:10]

Langsung ke Petitem.

28. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [08:11]

Petitem. Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana menerima dan/atau mengabulkan Petitem sebagai berikut.

1. Menerima dan/atau mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dilarang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengedarkan zat aditif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3)'.
3. Menyatakan Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang memproduksi zat aditif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) wajib mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar'.

4. Menyatakan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi, "Pengelola, penyelenggara dan ... maaf, maksud saya atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat."
5. Menyatakan Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengedarkan dan/atau tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 memproduksi zat aditif berupa produk tembakau dan atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 dan paling banyak Rp20 miliar'.
6. Menyatakan Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar'.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat saya pemohon Astrolie.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:35]

Baik. Terima kasih Saudara Astro yang telah menyampaikan pokok-pokok permohonan kemudian Petitumnya sudah dibacakan secara lengkap. Nah, dalam perkara ini kami yang ditugaskan untuk Sidang Panel ini. Yang di sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Anwar Usman dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan saya sendiri Daniel Yusmic Foekh. Kami bertiga ditugaskan untuk Sidang Panel.

Nah, saat ini akan dilanjutkan dengan penasihatian yang akan disampaikan oleh Hakim Panel. Yang pertama, saya beri kesempatan pada Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan, Yang Mulia!

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:33]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman.

Saudara Pemohon, Saudara Astro, terima kasih telah membacakan pokok-pokok permohonannya tadi. Mohon izin, Ketua Panel, saya dialog sedikit ya.

Ini ... Astro ini kalau boleh saya tahu, latar belakang pendidikannya apa ini? Kuliahnya, maksudnya?

31. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:08]

Jurusan Sastra Inggris Bidang Penerjemahan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:11]

Oke, sastra ya. Di mana?

33. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:14]

Makanya gelar saya ini SS (Sarjana Sastra).

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:16]

Oh gitu. Oh, ini ada gelarnya, ya?

35. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [13:18]

Ya, ada di dalam Permohonan ada gelarnya.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:20]

Ada, ya. Oke. Oh ya, SS ya.

Oke. Kalau dulu pernah mengajukan permohonan, saya kebetulan karena enggak menjadi ... apa ... Majelis Panelnya, jadi tidak sempat bertemu, ya.

Nah, Saudara Astro, ini kalau saya baca, secara substansi sebetulnya permohonannya menarik ya. Baik, bertujuan agar lingkungan kita, kesehatan kita, dan orang-orang di sekitar kita ini juga menjadi lebih terjamin, kan begitu ya, kalau saya baca. Nah, tetapi saya juga harus sampaikan bahwa memang dalam mengajukan permohonan

perkara uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini memang ada prosedur-prosedur, hal-hal formal yang harus dipenuhi. Nah, karena itulah, maka pertama secara umum yang ingin saya sampaikan adalah ini sudah pernah belum, membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

37. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [14:07]

Sepertinya belum sepenuhnya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:50]

Belum. Nah, saran saya nanti karena ini nanti Yang Mulia Ketua Panel akan menyampaikan ya, kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Maka, kalau nanti memang permohonannya mau diteruskan dan kemudian diperbaiki, baca dulu. Ini sebetulnya bacanya sebelum mengajukan permohonan, ya. Itu sangat penting membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu bisa diperoleh di mana? Di laman Mahkamah Konstitusi bisa dilihat peraturan perundangan. Jadi, enggak usah juga cari-cari di toko buku atau di tempat lain, di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kalau kita tuliskan di googling ya PMK 2/2021 juga akan ketemu juga ya, itu bisa di-download. Nah, itu yang pertama. Ada baiknya di sana. Meskipun secara struktur permohonan sebetulnya permohonan Astro ini secara struktur saja ini ya, itu sudah cukup mengikuti apa yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 2000 ... 2021, ya.

Nah yang kedua, Saudara Astro, ya. Ada baiknya juga ya, melihat-lihat permohonan-permohonan yang lain, yang ada di laman Mahkamah Konstitusi, kan di-upload itu, terutama yang sudah diperbaiki, itu bisa dilihat oleh masyarakat, oleh publik, kira-kira sebuah permohonan yang baik itu seperti apa. Atau mungkin, ya, bisa juga dilihat dari membaca putusan-putusan MK. Di putusan MK itu ada angka nomor 2, bagian kedua, yakni tentang duduk perkara. Nah, di sana itu mengutip dari Permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi ini. Lihat saja beberapa, pasti banyak yang bagus-bagus juga itu kalau dilihat. Nah, dari sana itu kemudian dapat ide ini nanti untuk memperbaiki permohonan ini, ya. Nah, itu secara umum dulu.

Nah yang berikutnya, saya mulai dengan yang paling atas nih, ya. Ini kan dimulai dengan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, itu jangan lupa *kepada yang terhormatnya*. Jadi cukup *Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, itu ya, diperbaiki itu adresatnya yang dituju dari permohonan ini, ya.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Ini memang sudah menyebut, ya ... apa ... mulai dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, ya, dan Undang-Undang ... apa ... MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini saya mohon nanti diperbaiki. Yang pertama sudah benar, Undang-Undang NRI Tahun 1945. Nah, yang kedua sebaiknya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang MK, ya, Undang-Undang MK ini termasuk juga mencantumkan perubahan yang terakhir. Jadi, undang-undang nomor sekian tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan undang ... terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya.

Ini penasihatan ini kalau bisa, dicatat. Kalaupun tidak dicatat, nanti bisa di-download Risalah Persidangan Pendahuluan ini di laman Mahkamah Konstitusi atau diikuti, dilihat kembali di akun YouTube-nya Mahkamah Konstitusi, ya.

Nah yang berikutnya lagi, perlulah memasukkan juga PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu di bagian yang paling bawah terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini kalau nanti melihat contoh-contoh yang sudah ada, ini akan lebih jelas, ya. Nah itu, kemudian juga kan pada angka 6 nih, pada bagian Kewenangan Mahkamah, 'Pemohon akan ajukan dengan rincian di bawah ini', tapi di bawah ini, ini yang mana, gitu ya? Barangkali kami ajukan dengan ... apa ... rincian sebagaimana termuat dalam bagian misalnya pokok permohonan, itu ya.

Nah yang berikutnya lagi, ini kalimat penutupnya pada Kewenangan Mahkamah ini ... apa ... diganti saja, sarannya adalah dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, ya. Itu.

Nah, kemudian, di bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini Astro sudah menyampaikan sebagai Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia. Ini KTP-nya sudah dibuktikan, dilampirkan juga belum di alat bukti?

39. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [20:32]

Di website itu ada upload, tapi di alat buktinya itu P-1 dan P-2, bukan KTP.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:36]

Apa itu?

41. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [20:37]

Yang P-1 itu tuh artikel yang menyatakan tentang kerugian ekonomi. Kemudian (...)

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:43]

Oh. Boleh nanti dipertimbangkan untuk juga dijadikan alat bukti, ya.

Nah, apa ... tentu ini hanya satu bagian saja yang terkait dengan kedudukan hukum, yakni Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Tetapi di bagian kedudukan Per ... apa ... Kedudukan Hukum Pemohon ini kalau dibaca di PMK 2/2021, ya, itu juga terkait juga apa ... penjelasan tentang kerugian konstitusional Astro sebagai Pemohon. Nah, kerugiannya ini harus dijelaskan, kerugian yang aktual, faktual, dan spesifik, atau yang potensial karena berlakunya ini. Nah, ini lagi-lagi yang paling baik adalah, ya, dengan membaca, ya, contoh putusan atau contoh permohonan, bagaimana merumuskan kedudukan hukum yang baiklah, ya. Karena ini hal yang penting bagian Kedudukan Hukum ini, ya. Ya, tidak hanya menyebutkan dengan berlakunya pasal yang diuji itu kemu ... apa ... itu karena Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Kerugian konstitusionalnya apa dan hubungan sebab-akibatnya seperti apa, termasuk juga itu tadi kerugian konstitusionalnya adalah aktual, faktual, atau potensial. Apa ... sekali lagi, saran agar Astro juga membaca.

Nah, yang berikutnya lagi saya kira ini yang di bagian Pokok Permohonan, ya. Ini kalau bisa lebih disempurnakan, dibuat lebih komprehensif lagi, itu. Kemudian juga saya menyarankan dibuat juga, apa sih yang disebut dengan konsep tentang hak kesehatan, ya, yang dimaksudkan oleh Pemohon. Jadi, konsep tentang kesehatan itu misalnya dengan melihat bagaimana negara lain kemudian, ya, di kebijakannya menerapkan ini, ya. Contoh yang paling dekat kan soal ini Singapur adalah misalnya, ya. Jadi dilihat-lihat, di-googling-googling gitu loh terkait dengan materi Permohonan ini. Itu, ya. Ini juga sebisanya Astro juga menambahkan perbandinganlah, ya, antara kebijakan atau aturan di negara lain yang melarang impor zat adiktif atau rokok elektronik ini. Ini semua bisa kalau di-googling. Tadi saya coba googling sebelum sidang ini saja ada beberapa, ya, negara yang bisa kita baca di Google uraiannya seperti apa, ya.

Nah, kemudian terkait dengan petitum ini, ya. Saya punya juga beberapa catatan. Ini jadi cukup banyak ini catatannya karena memang permohonannya ringkas, semakin ringkas semakin banyak catatannya. Tapi kalau terlalu panjang juga banyak juga catatannya, jadi biasanya Mahkamah yang sedang-sedang. Ini misalnya pada petitum angka 2, ya. Kan Astro meminta ini kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 150 ayat (1), ya, ini untuk melarang adanya impor zat adiktif dan/atau rokok elektronik, tetapi sekali lagi yang diminta dilarang adalah yang produk impor, tapi kalau produk dalam negeri tidak dilarang.

43. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [25:08]

Tidak begitu, Yang Mulia. Jadi, yang saya minta adalah di Indonesia ini boleh memproduksi rokok, tapi begitu diproduksi harus langsung disalurkan keluar. Jadi, tidak ada rokok mana pun, baik itu buatan dalam negeri maupun di luar negeri boleh dipakai di Indonesia, begitu.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:24]

Oh, begitu. Oke, baik. Nanti dijelaskan lagi kalau begitu karena ini menjadi penting. Jadi, intinya adalah Astro ingin boleh diproduksi rokok, tapi tidak untuk dirokok di Indonesia, kan begitu, ya?

45. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [25:43]

Ya, begitu produksi harus langsung disalurkan ke pelabuhan eksport.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:43]

Ya, oke. Nah, kemudian di petitum angka 4 ini, ya. Pemohon juga meminta Mahkamah untuk membatalkan kewajiban adanya tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya. Nah, ini kan terkait dengan Pasal 151 ayat (3), ya. Nah, ini uraian dan alasannya kenapa?

47. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [26:06]

Itu begini, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:07]

Ya, nanti tidak usah dijawab. Itu diperbaiki. Jadi, jawabannya itu nanti dituangkan dalam Perbaikan Permohonan, ya, bukan di sekarang. Sekarang ini kami memberikan catatan, ya. Nanti kewajiban Astro untuk memperhatikan catatan itu tadi, makanya lebih baik dicatat pokok-pokoknya meskipun nanti bisa dilihat di Risalah Persidangan, ya, itu. Nah, apalagi sudah pernah ada putusan MK. Ini sebaiknya dilihat juga oleh Astro, ya, Putusan Nomor 57 Tahun 2011. Ini yang terkait dengan penyediaan tempat khusus untuk merokok. Nah, enggak apa-apa kalau Astro enggak setuju dengan putusan MK itu, tapi harus dijelaskan. Kenapa kok MK perlu untuk katakanlah berubah, bergeser dari putusan dulu yang terkait dengan penyediaan tempat khusus untuk merokok? Itu tadi, ya. Enggak apa-apa, makanya perlu dan itu kewajibannya

Pemohon. Jadi, Pemohon itu tidak kemudian datang ke MK dengan katakanlah permohonan seadanya kemudian meminta Majelis Hakim MK biar yang mikir, gitu. Enggak gitu, ya. Tugas Pemohon itu menghadirkan permohonan yang argumentatif agar Para Hakim MK itu terkesan dan kemudian karena terkesan melihat ini positif dan kemudian berpikir untuk mengabulkan. Nah, itu ya.

Kemudian, ini Petitum angka 5 dan angka 6, ya, Pemohon juga meminta perubahan ketentuan pidana, ya, dengan menaikkan hukuman penjara dan denda. Ini kan Pemohon ... apa ... ingin ini dihukum lebih berat, begitu, ya?

49. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [28:23]

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:24]

Nah, ini perlu juga baca Putusan Nomor 46/2016, ya. Sebab soal criminal policy atau criminal legal policy, ya, kebijakan hukum terkait pidana. Ini kalau MK selalu berpandangan itu merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi, enggak bisa MK, misalnya pembentuk undang-undangnya mengatakan ini dipidana 2 tahun, terus ada warga negara yang mohon, "Wah, ini 2 tahun ini terlalu ringan, harus dinaikkan jadi 5 tahun." Gitu, ya minimal. Nah, itu MK enggak pernah mengubah itu, kenapa? Karena di negara ini masing-masing lembaga negara itu ada, ya, kewenangannya masing-masing. Ada hal-hal, termasuk itu tadi, yang terkait dengan kebijakan hukum pidana, itu ya, secara prinsip menjadi kewenangannya pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang ini siapa? Ya, DPR dan Presiden gitu. Jadi, mestinya yang begini diusulkannya kepada pembentuk undang-undang, kepada DPR dan kepada Presiden, ya.

Itu beberapa hal yang saya kira perlu menjadi atensi dari Astro, nanti kalau memperbaiki permohonan kalau permohonan ini akan diteruskan.

Demikian, Yang Mulia Ketua Panel, dari saya, sementara ini cukup.

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Selanjutnya, nasihat dari Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Silakan, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:24]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon tadi sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani. Ya, saya hanya ingin memberi penekanan saja bahwa memang ini permohonannya anggaph sangat singkat, ya, penjelasannya, walaupun banyak ayat atau pasal yang diuji. Sehingga nampak dari Petitemnya saja ini kelihatan bahwa Pemohon belum memahami secara komprehensif apa yang disarankan tadi, yaitu terkait dengan Peraturan MK. Kemudian Pemohon juga disarankan untuk mengikuti/mengutip contoh-contoh yang ada dalam website atau laman MK, ya, terkait dengan Permohonan. Apa lagi Pemohon kan, sudah pernah, ya? Sehingga tadi dikatakan atau disampaikan bahwa permohonan yang dulu di ... dulu ditolak atau tidak dapat diterima?

53. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [31:55]

Ditolak seluruhnya.

54. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:55]

Tolak seluruhnya?

55. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [31:57]

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:58]

Jadi, dulu mau calon wagub dimana?

57. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [32:00]

Kalau waktu itu terpikirnya di kampung halaman, di Kalimantan Barat.

58. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [32:05]

Oh, Kalimantan Barat. Oh, asalnya di sana, ya?

59. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [32:08]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [32:09]

Di Pontianak, ya?

61. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [32:11]

Ya. Benar, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [32:14]

Dulu kenapa ditolak?

63. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [32:16]

Karena dianggap mutatis-mutandis dengan Perkara Nomor 70. Padahal sebenarnya yang saya ajukan itu isinya berbeda dan alasan-alasannya itu tuh berbeda jauh.

64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [32:28]

Oh, alasannya. Jadi mutatis-mutandis, ya?

65. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [32:32]

Dianggap mutatis-mutandis, ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [32:35]

Jadi menurut Pemohon?

67. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [32:40]

Ya, waktu itu kan saya di Perkara 41 itu kan saya memasukkan argumen bahwa sekarang ini usia pencalonan itu tidak masuk akal, karena ada orang yang usianya itu belum 30 tahun bisa jadi calon presiden, kalau dia sudah pernah menang pemilihan umum, tapi anehnya orang tersebut belum bisa jadi calon gubernur, gitu. Jadi argumen saya itu sebenarnya sudah beda jauh dengan pemohon-pemohon yang lain, yang mempersoalkan bagian yang sama, di ayat yang sama, huruf yang sama, tapi pelogikaan mereka itu berbeda. Mereka kan hanya mempersoalkan soal pada saat penetapankah, pada saat ... apa ... penetapan, pendaftaran, pelantikan, dan sebagainya. Kalau saya tuh langsung menuju ke angkanya.

Jadi secara matematis itu saya menemukan seharusnya yang ideal itu 21 tahun sudah boleh jadi kepala daerah. Kalau tidak enggak

dijadikan 21 tahun itu, maka akan terjadi yang begitu. Orang-orang yang sudah bisa jadi capres sebelum umur 30 tahun, tapi belum bisa jadi cagub. Begitu juga untuk bupati dan wali kota terjadi begitu, orang itu sudah bisa jadi capres, tapi belum bisa jadi calon bupati atau wakil bupati, begitu. Tapi saya enggak mengerti kenapa (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [33:48]

Ya, ya, sudah cukup.

69. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [33:50]

Yang itu tidak dipertimbangkan oleh Hakim, begitu, ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [33:53]

Dulu itu memang ada rencana mau ikut atau hanya sekadar mengajukan permohonan, ya, sebagai warga negara saja?

71. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:01]

Ya, kalau waktu itu dikabulkan, ya, saya memang serius (...)

72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:05]

Serius, ya?

73. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:06]

Akan mengikuti penjaringan, ya, ke partai-partai.

74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:07]

Ya, sabarlah. Nanti ada pemilu berikutnya lagi, ya.

75. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:10]

Ya, nanti kita lihatlah, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:14]

Sudah berapa lama di Jakarta?

77. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:17]

Ya, beberapa bulan ini, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:20]

Oh, baru, ya?

79. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:21]

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:21]

Jadi tinggal tetapnya di sana?

81. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:25]

Ya, alamatnya di sana.

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:25]

Di Kalimantan Barat?

83. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:26]

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:28]

Di Singkawang?

85. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [34:30]

Di Kota Pontianak, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:31]

Oh, di Pontianaknya. Ya, baik. Jadi itu, saya hanya ingin mengulangi, supaya Pemohon mengelaborasi lebih lanjut, dimana keberadaan pasal yang diuji ini, sehingga bisa disimpulkan atau dikatakan yang inkonstitusional, ya, atau konstitusional bersyarat, ya. Di Petitumnya itu kan, ya, dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan begitu, sepanjang ... jadi diurai lebih lanjut, ya.

Mungkin itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Saudara Astro, ya. Ini lihat dari perihal dulu, ya. Itu Permohonan pengujian materiil Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 437, ya. Tapi di dalam isinya itu ada yang tidak utuh, tapi hanya ayat tertentu, ya. Nanti dicermati supaya apakah seluruh norma dalam pasal itu atau apa ada pasal tertentu yang hanya ayat tertentu? Ya, itu satu dari saya, ya.

Yang kedua, terkait dengan Kewenangan ini, tadi sudah diingatkan juga Yang Mulia Bapak Dr. Arsul. Bahwa itu Undang-Undang MK itu sudah ada yang terbaru, ya. Sekalipun biasanya normanya masih pada undang-undang yang lama, tetapi sebagaimana perubahan terakhir nomor sekian, ya, Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya. Nah, itu.

Kemudian, nanti juga yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu juga sudah mengalami perubahan terakhir, ya. Nanti lihat contoh-contoh permohonan di MK, ya, supaya bisa disesuaikan nanti.

Kemudian, terkait dengan Legal Standing, ya. Ini Pemohon juga, ya, Saudara Astro, ini perlu dielaborasi lagi. Jadi, ini belum menguraikan terkait dengan lima syarat atau kriteria kerugian konstitusional, ya. Karena ini jadi pintu masuknya, punya LS atau tidak. Nanti lihat contoh-contoh permohonan ini, ya, yang lain.

Kemudian, soal alasan-alasan Permohonan, ya, itu juga masih belum kuat itu. Ya, bacaan saya ini masih perlu dielaborasi lebih jauh, ya. Kalau bisa diperkuat dengan teori, doktrin, dan perbandingan, ya. Atau mungkin ada contoh putusan-putusan pengadilan lainnya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Nah, itu nanti supaya diperhatikan.

Kemudian, tadi juga Yang Mulia Pak Arsul sudah ingatkan. Kalau norma yang berkaitan dengan criminal policy atau terkait pemidanaan, itu pendirian MK sampai sekarang masih tetap, itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, ya. Semangatnya oke, ya, tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Arsul, ya. Tapi, syarat-syarat formal materiil dalam Permohonan ini juga harus dipenuhi.

Nah, kemudian ini ada putusan-putusan MK yang nanti tolong dicermati. Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Arsul, soal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 Tahun 2021. Kemudian, ini ada juga Putusan Nomor 19 Tahun 2010, Putusan 34 Tahun 2010, dan Putusan 66/2012. Nanti coba dibaca, ya, supaya bisa memberikan insight terkait dengan Permohonan ini.

Nah, kemudian dalam Petitum, ya, nanti tolong dicermati. Itu harus dimuat lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Jadi, mulai dari Petitum angka 2, ya, dan seterusnya, sampai dengan Petitum angka 6, ya, setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, lembaran negara tahun sekian, nomor sekian, dan tambahan lembaran negara nomor sekian. Itu harus dicantumkan, ya.

Nah, kalau yang Petitem pertama ini, ini tertulis *menerima dan/atau mengabulkan*. Kalau di PMK itu, cukup langsung mengabulkan. Karena sudah pasti MK menerima dan apalagi dibuka persidangan itu kan sudah menerima itu, ya. Jadi di PMK langsung saja mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Nanti lihat, ya, di Pasal 10 PMK 2/2021. Nah, itu saya kira catatan tambahan dari saya. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan Astro.

88. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [40:54]

Ini terkait dengan Petitem nomor 5 dan 6, Yang Mulia. Jadi, tadi Yang Mulia mengatakan bahwa untuk hukuman kriminal ini menjadi wilayahnya kewenangan pembentuk undang-undang.

Nah, saya ingin membandingkan dengan Putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 yang lalu. Jadi waktu itu kan, itu kan Undang-Undang Pilkada itu mengenai syarat pencalonan. Kan pembuat undang-undang memang sengaja membuat syarat calon independen itu lebih rendah dari syarat calon dari partai. Karena mempertimbangkan kesulitan dan kompleksitas pengumpulan KTP. Nah, tapi kemudian Mahkamah menganggap bahwa seharusnya pencalonan partai juga menggunakan angka yang sama dengan angka independen dan keluarlah Putusan 60 Tahun 2024 itu kalau saya anggap itu berdasarkan penyetaraan secara logika Matematika kan.

Jadi yang saya di sini, dalam Petitem nomor 5 dan 6 ini juga menggunakan prinsip yang sama. Jadi saya berusaha menggunakan logika penyetaraan secara logika Matematika, untuk menentukan angka dan lama hukuman itu, Yang Mulia. Jadi, apakah kalau memang tidak bisa bunyinya begini, bisakah saya menyatakan bunyinya misalnya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah dengan acuan sekian-sekian, begitu, Yang Mulia.

89. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:15]

Ya jadi gini, ini kan, ada terkait putusan-putusan MK yang sebut angka itu kan, nanti coba dicermati, itu berkaitan dengan sanksi atau bukan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kemudian kalau Anda ingin untuk supaya kepada pembentuk undang-undang kan, sebagai masyarakat bisa mengajukan aspirasi ke DPR kan.

90. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [42:39]

Tapi begini, Yang Mulia, mungkin mereka akan lebih bertindak kalau Mahkamah yang memerintahkannya. Jadi misalnya, Mahkamah memutuskan bahwa harus ada perubahan pada pasal sekian ayat sekian, begitu, Yang Mulia.

91. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:52]

Ya, oke lah itu, Saudara Astro punya pandangan seperti itu, ya. Tapi sebenarnya kan masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi untuk mengajukan perubahan terhadap undang-undang atau misalnya pada norma-norma tertentu, sebenarnya kan ada ruang itu.

Nah kalau harapan Saudara Astro melalui putusan MK, ya, Permohonan ini harus memenuhi syarat-syarat formal dan materiil, ya. Supaya secara kualitatif bisa diterima, kemudian masuk pokok perkara. Siapa tahu mungkin ada judicial order dari MK, supaya dilakukan perubahan, ya. Jadi, harapan itu mungkin juga bisa terwujud kalau memang Permohonan ini memenuhi kualifikasi syarat formil, materiil dan juga kualitas Permohonannya ini.

Oke, ada lagi atau sudah cukup?

92. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [43:52]

Saya ingin bertanya ini, Yang Mulia.

Jadi dulu itu kan usia pernikahan itu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Nah, waktu itu sebelum undang-undang ini diubah, ada yang pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, waktu itu MK menolak, tetapi MK memerintahkan supaya DPR membuat undang-undang baru untuk merevisi angka tersebut. Maka setelah itu, DPR pun bekerja, DPR membuat undang-undang baru yang bunyinya seperti yang sekarang kita tahu, sama-sama 19 tahun. Nah, saya berharap minimal nanti akan terjadinya seperti itu, kalau misalnya memang saya tidak bisa menentukan angkanya harus berapa di sini, gitu.

93. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:30]

Ya, itu tergantung nanti berpulang pada Saudara, ya. Karena keinginan dengan apa yang tertulis ini belum nyambung itu, ya. Supaya bisa dipertimbangkan untuk Permohonan ini. Nanti silakan, apapun keinginannya, silakan dituangkan ini, ya. Karena nanti yang akan memutuskan ini adalah sembilan Hakim, kami hanya ditugaskan untuk Sidang Panel, dan kami akan melaporkan nanti, ya.

Oke, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Asrul.

94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:03]

Sedikit, ini Astro, ya.

Pertama, tentu saya mengapresiasi memperhatikan Astro membaca itu, mengikuti putusan-putusan MK. Tetapi nanti kalau mau dibandingkan ini harus yang apple to apple, kan yang diminta dalam

perkara ini, ya, itu kan agar MK mengubah atau memerintahkan. Ini yang terkait dengan kebijakan politik hukum pidana dengan sanksi pidana. Ada enggak? Jadi bandingannya harus dengan itu. Saya lupa putusannya, ada putusan terkait dengan Pasal 330 KUHP, ya, itu baru saja. Saya cuma ingat nomornya ... lupa nomornya, cuma itu tahun 2024, ya, yang meminta agar diberi pemaknaan. Jadi Astro lihat juga putusan yang itu.

Kalau yang tadi disebutkan adalah kebetulan putusan-putusan yang terkait dengan masalah lain yang bukan merupakan kebijakan pidana, ya. Jadi, tidak berarti satu hal yang Mahkamah itu, katakanlah itu tadi, memberikan judicial order atau bahkan Mahkamah memberikan pemaknaan, itu pasti kemudian berlaku untuk semua. Enggak begitu juga. Yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel adalah ini sepanjang terkait dengan kebijakan pidana, criminal policy itu. Jadi membandingkannya harus benar-benar pisang to pisang atau apple to apple, tidak boleh membandingkannya apple dengan pisang, gitu. Tapi enggak apa-apa diargumentasikan saja, ya. Karena nantinya pada akhirnya yang memutuskan tadi sudah disampaikan sembilan orang Hakim Konstitusi, bukan Majelis Panel ini, ya. Terima kasih.

95. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup, ya.

Oke, Saudara Astro, ya. Ini tenggat waktu Perbaikan Permohonan hari Senin, tanggal 6 Januari 2025. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah itu paling lambat Senin, ya, 6 Januari 2025. Sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Hanya ada catatan saja, ya.

Bahwa berkenaan Mahkamah Konstitusi akan segera menangani perkara PHPKADA, diberitahukan bahwa persidangan perbaikan permohonan akan dilaksanakan setelah selesai penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, ya. Jadi waktunya lama, tapi perbaikannya selambat-lambatnya 6 Januari, ya.

Kalau Saudara terlambat menyampaikan, maka acuan yang dipakai itu adalah permohonan hari ini. Sementara tadi banyak sekali nasihat supaya dilakukan perbaikan, ya. Biasanya kalau kualitas permohonannya bagus, nasihat Hakim singkat-singkat saja, ya. Tapi kalau lama itu berarti ada indikasi Permohonan ini perlu banyak perbaikan.

Ya, Saudara Astro bisa tangkap, ya?

96. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [48:55]

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [48:56]

Tadi juga diingatkan supaya membandingkan itu harus apple to apple, ya. Jangan apel dengan jeruk misalnya, ya, nanti memang tidak nyambung.

Oke. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 24 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

